

## **ANALISIS TERHADAP IMPLEMENTASI PROGRAM ATMA KERTHI UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KARANGASEM**

I Made Sugita<sup>1</sup>, Ida Ayu Sri Kusuma Wardhani<sup>2</sup>, A.A Ratna Darmayoni<sup>3</sup>  
[imadesugita@uhnsugriwa.ac.id](mailto:imadesugita@uhnsugriwa.ac.id)<sup>1</sup>, [dayusrikw27@gmail.com](mailto:dayusrikw27@gmail.com)<sup>2</sup>, [ratnadarmayoni@gmail.com](mailto:ratnadarmayoni@gmail.com)<sup>3</sup>  
 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

### **Abstract**

*The Karangasem Regency Government through Regent Regulation Number 58 of 2021 as last amended through Karangasem Regent Regulation Number 47 of 2022 concerning Awarding of Management of Death Registration, the Karangasem Regency Government launched an Atma Kerthi program whose aim is to increase public participation in reporting important population events that are experienced, namely in the form of death events. This study aims to analyze the implementation of the Atma Kerthi program and to analyze the inhibiting factors and supporting factors for implementing the program in realizing orderly population administration in Karangasem Regency. The type of research used in compiling this research is empirical legal research. This research is descriptive-qualitative in nature. The type of data used is in addition to using primary data also using secondary data. Primary data collection techniques through field research, while secondary data obtained through library research. These data were then analyzed and described qualitatively. The results showed that the implementation of the Atma Kerthi program in Karangasem Regency was still having problems, namely, among others, running out of budget which caused many Atma Kerthi applicants who should have received awards for reporting deaths in a timely manner, instead had to wait for months. The inhibiting factors and supporting factors in implementing the Atma Kerthi program in Karangasem Regency are the inhibiting factors, namely budget planning that is not optimal, lack of community participation in understanding information related to Atma Kerthi program services and inadequate service facilities and infrastructure. While the supporting factors for the implementation of the Atma Kerthi program are adequate service standards and adequate competence of service personnel.*

**Keywords:** *Implementation, Atma Kerthi, Population Administration*

### **Abstrak**

Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 sebagaimana terakhir dirubah melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan atas Pengurusan Pencatatan Kematian, Pemerintah Kabupaten Karangasem meluncurkan sebuah program Atma Kerthi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan yang dialami yaitu berupa peristiwa kematian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengimplementasian program Atma Kerthi serta menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung pengimplementasian program tersebut dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Karangasem. Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah selain menggunakan data primer juga menggunakan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer melalui penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data-data tersebut

kemudian dianalisis dan deskripsikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian program Atma Kerthi di Kabupaten Karangasem masih menemui masalah yaitu diantaranya kehabisan anggaran yang menyebabkan banyaknya pemohon Atma Kerthi yang seharusnya menerima penghargaan atas pelaporan kematian secara tepat waktu, justru harus menunggu sampai berbulan-bulan. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengimplementasian program Atma Kerthi di Kabupaten Karangasem yaitu Faktor penghambatnya yaitu perencanaan anggaran yang kurang maksimal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memahami informasi terkait layanan program atma kerthi serta sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai. Sedangkan faktor pendukung pengimplementasian program Atma Kerthi ini adalah standar layanan yang memadai dan kompetensi petugas layanan yang memadai.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Atma Kerthi, Administrasi Kependudukan*

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum modern yang bertipe *welfare state*, yang salah satu tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Campur tangan negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sangatlah besar, meliputi bidang ekonomi, sosial, politik, hukum dan budaya. Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan sekaligus sebagai negara yang sedang berkembang, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 fungsi negara Indonesia meliputi tugas kesejahteraan (*welfare state*) (Mucshan,2000:8). Dalam rangka mewujudkan tujuan negara tersebut pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai macam fungsi dan tugas, salah satu tugas dari pemerintah adalah melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelayanan publik menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja pemerintah melalui birokrasi. Pelayanan publik sebagai penggerak utama juga dianggap penting oleh semua aktor dari unsur *good governance*. Institusi pemerintah sebagai pelayan masyarakat perlu melakukan cara yang profesional dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran dengan cara memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia masyarakat dalam pelayanan publik. Perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa ruang lingkup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu meliputi pelayanan barang publik, dan jasa publik serta pelayanan

administratif. Salah satu layanan administratif dari pemerintah yang sangat mendasar dan dibutuhkan oleh masyarakat adalah layanan di bidang administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan. Seperti yang termuat pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 khususnya pada Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Layanan administrasi kependudukan juga berperan penting dalam menentukan kedudukan hukum seseorang. Kedudukan hukum seseorang sebagai penyandang hak dan kewajiban yaitu dimulai sejak berada di dalam kandungan sampai meninggal, sehingga setiap penduduk perlu memiliki bukti otentik terkait dengan administrasi kependudukan. Bukti otentik tersebut bagi pihak pemerintah akan digunakan untuk melakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, misalnya terkait dengan pendataan jumlah penduduk, pekerjaan, tingkatan umur, persebaran penduduk dan lain sebagainya. Menurut Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Adapun yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Atas dasar tersebut, sehingga setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pelaporan kematian penduduk merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan yang wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang dalam Pasal 44 menyebutkan bahwa pelaporan kematian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian. Atas dasar hal tersebut, melalui Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 sebagaimana terakhir dirubah melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan atas Pengurusan Pencatatan Kematian, Pemerintah Kabupaten Karangasem meluncurkan sebuah program Atma Kerthi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan yang dialami yaitu berupa peristiwa kematian. Dalam program Atma Kerthi ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem akan memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah melaksanakan tertib administrasi kependudukan dengan mengurus akta kematian keluarganya dengan memberikan penghargaan berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,00 dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

Program ini diluncurkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Karangasem sehingga sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa penting kependudukan yang dialami khususnya pelaporan kematian masyarakat. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah cakupan kepemilikan akta kematian di Kabupaten Karangasem diakuinya masih rendah, hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kematian keluarganya yang menyebabkan kurang validnya data kependudukan di Kabupaten Karangasem.

Pada kenyataannya dalam pelaksanaannya program Atma Kerthi masih menemui beberapa permasalahan, salah satunya adalah kehabisan anggaran yang sempat terjadi pada Tahun 2022 yang lalu. Dimana program Atma Kerthi ini baru beberapa bulan diluncurkan sudah kehabisan anggaran. Akibatnya pada saat itu ada ratusan lebih calon penerima belum menerima penghargaan atas pelaporan peristiwa kematian yang dialami oleh anggota keluarga mereka. Akibatnya masyarakat tersebut harus menunggu untuk mendapatkan uang penghargaan tersebut dari Pemerintah Kabupaten Karangasem. Hal tersebut menandakan bahwa ada indikasi belum optimalnya dalam pengimplementasian program Atma Kerthi ini, sehingga bertentangan dengan asas kecepatan dan ketepatan waktu dalam pelayanan. Selain kendala tersebut, partisipasi masyarakat dan keterbatasan informasi masyarakat terkait program ini, membuat program ini belum secara masif diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Karangasem secara keseluruhan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertujuan untuk menelaah perilaku (hukum) warga masyarakat (Soerjono Soekanto, 1986). Adapun dalam penelitian hukum empiris yang diteliti adalah data lapangan atau data primer, yang mencakup hasil wawancara terhadap responden dan narasumber. Guna mendukung penelitian hukum empiris, dilakukan juga penelitian hukum normatif yang

mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*. Dikatakan bersifat *deskriptif-analitis* karena hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan analitis, karena data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa secara kualitatif untuk kemudian dideskripsikan. Data penelitian ini dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi baik dari berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Implementasi Program Atma Kerthi untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Karangasem**

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa ruang lingkup pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu meliputi pelayanan barang publik, dan jasa publik serta pelayanan administratif. Pelayanan administratif yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik (Deddy Mulyadi dkk,2016:42). Salah satu pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu berkaitan dengan pelayanan di bidang administrasi kependudukan. Layanan administrasi kependudukan diarahkan pada pemenuhan hak asasi setiap orang di bidang administrasi kependudukan. Seperti yang termuat pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*Covenant on Civil and Political Rights*) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 khususnya pada Pasal 16 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di manapun ia berada (Wiliandri,2011:12). Atas dasar tersebut, artinya setiap pribadi berhak mendapatkan pengakuan status pribadinya dihadapan hukum, sehingga layanan administrasi kependudukan akan berperan strategis untuk memberikan perlindungan sekaligus pengakuan atas status pribadi penduduk di hadapan hukum, baik berupa status seseorang, nama, alamat dan lain sebagainya.

Selain itu, untuk meningkatkan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, pemenuhan data statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan, serta dukungan terhadap

perencanaan pembangunan kependudukan secara nasional, regional dan lokal (Wiliandri,2011:20). Melalui penataan administrasi kependudukan di wilayah dan lingkungan tertentu setiap masyarakat akan dapat diidentifikasi, dikenal, dan dicatat dengan baik serta dimonitoring mobilitasnya. Layanan administrasi kependudukan juga berperan penting dalam menentukan kedudukan hukum seseorang. Kedudukan hukum seseorang sebagai penyanggah hak dan kewajiban yaitu dimulai sejak berada di dalam kandungan sampai meninggal, sehingga setiap penduduk perlu memiliki bukti otentik terkait dengan administrasi kependudukan.

Pelaporan kematian merupakan salah satu bagian dari layanan administrasi kependudukan yang berperan sangat strategis mempengaruhi data statistik kependudukan, sehingga proyeksi pembangunan kedepan bisa dipetakan dengan tepat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berkaitan dengah hal tersebut, dimana sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 dalam pasal 44 disebutkan tentang pelaporan kematian yang wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem merupakan instansi pelaksana dalam bidang administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang tertuang pada Pasal 1 angka (12). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem memiliki tugas untuk memberikan layanan administrasi kependudukan yaitu meliputi pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran, kartu keluarga, kartu tinggal sementara, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan pengesahan anak, akta kematian dan pembuatan KTP-el. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas dijabarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem melalui Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian, dimana setiap pengurusan pencatatan kematian penduduk daerah yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kematian diberikan penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud di atas, dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) yang diberikan kepada ahli waris yang kemudian disebut dengan program Atma Kerthi.

Program Atma Kerthi merupakan program pencatatan kematian penduduk yang dilaporkan oleh keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sekaligus menjadi pemberian penghargaan terhadap masyarakat yang secara aktif melaporkan dan mengurus segera akta kematian saudara atau keluarga yang meninggal dunia. Menurut hasil penelitian bahwa program Atma Kerthi ini merupakan salah satu program inovasi layanan administrasi kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem memiliki beberapa inovasi yang bertujuan untuk memberikan pelayanan yang membahagiakan, mempermudah serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Inovasi-inovasi yang dimiliki oleh Disdukcapil Kabupaten Karangasem tersebut diantaranya Jana Kerthi, Beladana, Atma Kerthi, Si Dana, Prakerti Yowana dan Bisma Dana.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem bahwa latarbelakang munculnya program Atma Kerthi ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor diantaranya faktor letak geografis Kabupaten Karangasem yang tersebar sering menjadi hambatan dalam melakukan pengawasan dan penertiban yang terkait dengan administrasi kependudukan. Alasan selanjutnya diluncurkannya program Atma Kerthi ini adalah partisipasi masyarakat dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kematian yang dialami oleh keluarga mereka, sehingga ini akan berimbas pada kepemilikan akta kematian yang rendah serta menyebabkan kurang validnya data kependudukan yang ada di Kabupaten Karangasem. Validitas data kependudukan sangat penting, dikarenakan data kependudukan tersebut akan digunakan untuk perencanaan pembangunan kedepannya.

Dalam pengimplentasiannya program Atma Kerthi ini diluncurkan langsung oleh Bupati Karangasem I Gede Dana pada tanggal 21 Maret 2022 di Wantilan Kantor Bupati Karangasem yang pada saat itu dihadiri oleh seluruh camat yang ada di Kabupaten Karangasem, 75 Kepala Desa, 3 Lurah dan Perbekel. Langkah tersebut diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk mensosialisasikan kepada seluruh elemen masyarakat melalui perangkat desa yang hadir pada saat peluncuran program tersebut. Kendati peluncuran program Atma Kerthi ini dilakukan pada bulan Maret 2023, namun sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Karangasem sudah dimulai pada bulan Pebruari 2022 tepatnya pada tanggal 21-25 Pebruari 2022 dengan menyasar 8 kecamatan yang ada di Kabupaten Karangasem.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 58 Tahun 2021 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian pada Pasal 3 yang kemudian diturunkan ke dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Nomor 130 Tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem disebutkan bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh penghargaan atas pelaporan kematian tersebut diantaranya: (a) Penduduk yang meninggal yaitu penduduk Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam *database* kependudukan daerah; (b) Mengajukan surat permohonan penghargaan bermaterai (c) Fotocopy Nomor Rekening Bank atas nama pemohon atau ahli waris; (d) Surat pernyataan sebagai ahli waris bermaterai yang diketahui oleh Perbekel/Lurah; (e) Fotocopy Kutipan Akta Kematian.

Selain persyaratan yang diwajibkan dalam Peraturan Bupati tersebut, Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem juga mensyaratkan bagi pemohon untuk melampirkan Foto Copy NPWP jika ahli waris memilikinya serta Foto Copy KTP ahli waris. Hal tersebut dilakukan untuk menghitung pajak dan mencocokkan identitas ahli waris yang akan menerima penghargaan tersebut. Apabila ahli waris memiliki NPWP maka pajak yang dikenakan sebesar 5 % sedangkan jika tidak memiliki NPWP, maka pajak yang dikenakan sebesar 6 % dari jumlah penghargaan yang diterima.

Berdasarkan persyaratan tersebut, maka untuk mengurus penghargaan atas pelaporan kematian tersebut, maka masyarakat harus terlebih dahulu mengurus akta kematian keluarganya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus akta kematian diantaranya: (a) Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap; (b) Surat kematian dari kedesaan/Rumah Sakit; (c) Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing; (d) KTP yang meninggal; (e) KTP saksi 2 orang dan KTP pelapor; (f) Kartu Keluarga yang meninggal.

Setelah memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka pemohon akta kematian akan melanjutkan ke proses selanjutnya yaitu proses permohonan akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Apabila masyarakat telah

selesai mengurus akta kematian keluarganya, maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan program Atma Kerthi kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan melalui sejumlah tahapan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Standar Operasional Prosedur (SOP) tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tim Penyusun dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

Dilihat dari segi kuantitas, kendati program Atma Kerthi ini baru diluncurkan pada tanggal 21 Maret 2022, namun masyarakat sudah mulai melakukan permohonan Atma Kerthi dimulai sejak 24 Pebruari 2022. Sejak diluncurkannya program Atma Kerthi ini, Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem memperoleh anggaran sebanyak Rp. 600.000.000,00 dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, artinya dengan adanya dana tersebut, bahwa Pemerintah Kabupaten Karangasem hanya bisa memberikan penghargaan kepada masyarakat sebanyak 600 pemohon saja dalam kurun waktu 1 tahun, karena pada tahun 2022 sejak diluncurkan program ini, pemohon hanya mendapatkan Rp. 1.000.000,00 per pelaporan akta kematian. Hal tersebut tertuang di dalam Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 sebelum dilakukan perubahan. Namun realita di lapangan menunjukkan bahwa jumlah anggaran tersebut sudah habis pada bulan April 2022, karena jumlah pemohon dari periode Pebruari sampai April 2022 berjumlah 630 pemohon.

Akibat hal tersebut, maka per tanggal 28 April 2022 daftar tunggu pemohon yang belum menerima dana Atma Kerthi ini adalah berjumlah 30 orang. Daftar tunggu yang belum memperoleh dana Atma Kerthi tersebut terus bertambah tiap bulannya dengan rincian pada bulan Mei berjumlah 122 pemohon, Juni 94 pemohon, Juli 116 pemohon, Agustus 119 pemohon, September 138 pemohon, Oktober 110 pemohon, serta November dan Desember masing-masing 191 dan 142 pemohon. Sehingga hingga akhir tahun 2022 mencapai 1062 pemohon yang masuk dalam daftar tunggu atau pemohon yang belum memperoleh dana Atma Kerthi. Semua pemohon pada

antrian daftar tunggu tersebut dibiayai melalui Anggaran pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Karangasem.

Sebagai akibat habisnya anggaran atau dana pada tahun 2022 tersebut, sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem mengajukan telaah staf kepada Bupati Karangasem untuk mendapatkan dana tambahan untuk membiayai permohonan Atma Kerthi yang masih berada pada antrian daftar tunggu. Sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 mendapatkan dana tambahan dari APBD perubahan sebesar Rp. 1.360.000.000,00 (1 Milyar 360 juta). Maka dari itu sehingga total anggaran yang ada baik yang ada pada APBD induk ditambah dengan APBD perubahan adalah sebesar Rp. 1.960.000.000,00 (1 Milyar 960 juta). Sementara total jumlah pemohon pada tahun 2022 berjumlah 1662 pemohon dengan masing-masing pemohon mendapatkan dana sebesar Rp.1.000.000,00, sehingga anggaran yang terpakai pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 1.662.000.000,00 (1 Milyar 662 Juta). Pada tahun 2022 khusus untuk anggaran Atma Kerthi ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem memiliki selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran atau disingkat dengan (SiLPA) sebesar Rp.298.000.000,00 (298 juta) yang akan digunakan pada tahun anggaran 2023.

Sementara di tahun 2023 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 58 Tahun 2021 dirubah dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian, bahwa setiap pemohon program Atma Kerthi akan mendapatkan Rp.2.000.000,00 dimana pada peraturan Bupati sebelumnya setiap pemohon hanya mendapatkan Rp.1.000.000,00 per pemohon. Implikasi dari hal tersebut tentunya akan berimbas pada anggaran yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem untuk proram Atma Kerthi tersebut. Sampai bulan Juni 2023 jumlah pemohon Atma Kerthi sudah mencapai 1385 pemohon dengan anggaran yang dihabiskan sebesar Rp. 2.770.000.000,00 (2 Milyar, 770 juta). Sementara Pos Anggaran untuk Pemberian Penghargaan Atas Pengurusan Pencatatan Kematian (Program Atma Kerthi) tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp. 3.840.000.000,00 (3 Milyar, 840 juta), sehingga sisa anggaran sampai dengan bulan Juni

2023 yaitu sebesar Rp. 1.070.000.000,00 (1 Milyar 70 juta) yang hanya mampu akan membiayai sekitar 535 pemohon lagi. Dari data tersebut di atas didapatkan bahwa rata-rata pemohon masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Atma Kerthi yaitu sebanyak 17 orang pemohon per hari (1385:80 hari efektif). Sisa 535 pemohon Atma Kerthi tersebut diperkirakan akan habis pada akhir Juli 2023. Atas dasar tersebut, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem kembali akan kekurangan anggaran untuk pemberian penghargaan terhadap pelaporan kematian hingga bulan Desember 2023.

Berdasarkan analisis penulis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem membutuhkan tambahan dana untuk melanjutkan program Atma Kerthi adalah sebesar Rp. 3.400.000.000,00 untuk sisa 5 (lima) bulan lagi di tahun 2023 ini dari bulan Agustus sampai bulan Desember dengan perincian sebagai berikut:

- a. 17 pemohon (rata-rata pemohon setiap hari) x 20 hari (rata-rata pelayanan dalam sebulan) = 340 pemohon
- b. Sehingga 340 pemohon x Rp. 2.000.000,00 (jumlah penghargaan Atma Kerthi) = Rp. 680.000.000,00 (kira-kira kebutuhan anggaran program Atma Kerthi dalam sebulan).
- c. Anggaran Rp.3.840.000.000,00 yang sudah teralokasikan di anggaran induk 2023 diperkirakan akan habis di akhir bulan Juli 2023 dan untuk sisa 5 bulan dari bulan Agustus-Desember 2023 membutuhkan tambahan dana sebesar: 5 x Rp. 680.000.000,00 = Rp. 3.400.000.000,00 (Tiga Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).

Akibat kekurangan anggaran tersebut, maka waktu yang ditetapkan di dalam standar layanan Atma Kerthi tersebut tidak bisa ditepati oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Dimana waktu yang ditetapkan dalam standar layanan Atma Kerthi yaitu 5 hari kerja 10 menit sejak permohonan berkas, seharusnya dana penghargaan Atma Kerthi tersebut sudah diterima oleh masyarakat, tetapi kenyataannya masyarakat sampai menunggu berbulan-bulan dana penghargaan tersebut baru diterima. Dalam hal ini ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan publik, merupakan salah satu asas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga harus senantiasa dipatuhi dan diimplementasikan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sebagai

penyelenggara pelayanan publik harus berusaha membuktikan bahwa ketepatan waktu dalam pemberian pelayanan publik adalah hal yang sangat mungkin untuk diterapkan bahkan bila perlu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem memberikan layanan lebih cepat daripada waktu yang telah ditetapkan. Praktik ini kiranya dapat menjadi bukti nantinya bahwa penanggulangan terhadap patologi birokrasi atau maladministrasi berupa penundaan pemberian layanan publik adalah nyata adanya. Sehingga hal ini diharapkan dapat memicu adanya perbaikan pemberian layanan publik secara lebih masif dan meluas untuk menghindari ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja birokrasi pelayanan publik. Meminjam adagium hukum yang menyatakan bahwa *justice delayed is justice denied*, pemberian layanan publik yang tepat waktu diharapkan akan menghindarkan lahirnya adagium *service delayed is service denied*.

## **2. Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung dalam Pengimplementasian Program Atma Kerthi Di Kabupaten Karangasem Untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Karangasem**

### **a. Faktor Penghambat dalam Pengimplementasian Program Atma Kerthi di Kabupaten Karangasem**

#### **1) Perencanaan Anggaran yang Kurang Maksimal**

Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (suatu jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. (M. Nafarin, 2007:12). Dalam penyusunan anggaran, harus dibuat serealistis dan secermat mungkin, sehingga tidak terlalu rendah atau teralalu tinggi. Anggaran yang dibuat terlalu rendah tidak menggambarkan kedinamisan, sedangkan anggaran yang dibuat terlalu tinggi hanyalah angan-angan.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa di awal peluncuran Program Atma Kerthi ini pada bulan Maret 2022 dan pelaksanaannya yang dimulai pada bulan Pebruari 2022 yang lalu hanya dianggarkan sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Induk. Dimana dengan dana tersebut di atas, hanya cukup membiayai program Atma Kerthi sejumlah 600 pemohon saja, sementara jumlah pemohon dari bulan Pebruari s/d

Desember 2022 jumlah pemohon mencapai 1.662 pemohon, yang artinya Pemerintah Kabupaten Karangasem membutuhkan setidaknya dana sebesar Rp. 1.662.000,00 (Satu milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Rupiah). Atas dasar tersebut Pemerintah Kabupaten Karangasem mengalami kehabisan anggaran sejak bulan April 2022 yang mengakibatkan jumlah antrian pemohon Atma Kerthi yang belum memperoleh penghargaan hingga mencapai 1.062 pemohon. di tahun 2023 juga diprediksi akan kehabisan anggaran pada akhir Juli atau awal Agustus 2023. Sampai bulan Juni 2023 jumlah pemohon sudah mencapai 1.385 pemohon dengan total anggaran yang dihabiskan adalah Rp.2.770.000,00 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah). Cepatnya penyerapan anggaran program Atma Kerthi pada tahun 2023 ini selain pada proses penyusunan anggaran yang kurang diproyeksikan dengan baik, juga dipengaruhi oleh kenaikan jumlah penghargaan yang diberikan kepada masyarakat yang awalnya hanya sebesar Rp. 1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) menjadi Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah), sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan menjadi dua kali lipat lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Atas dasar tersebut, perencanaan anggaran yang kurang direncanakan dengan matang tersebut terjadi juga diakibatkan karena kurangnya proyeksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang berkaitan dengan prediksi jumlah pemohon Program Atma Kerthi kedepan. Seharusnya fenomena pemohon yang terjadi pada tahun 2022 terkait dengan jumlah pemohon yang cukup tinggi tersebut menjadi acuan dalam penyusunan anggaran untuk tahun berikutnya. Menyalin anggaran tahun lalu yang kemudian menaikkan nominal sekian persen tidaklah cukup dalam menyusun suatu anggaran. Tentunya hal ini tidak disarankan karena pastinya situasi dan kondisi masyarakat berbeda, yang juga akan berpengaruh kepada mata anggaran yang dibutuhkan. Proses pengajuan anggaran juga tidak lepas dari yang namanya persetujuan pimpinan dalam hal ini baik review dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maupun oleh Bupati Karangasem selaku pimpinan daerah. Review anggaran dari pimpinan merupakan unsur yang sangat

krusial, untuk memastikan para pengguna anggaran tidak mengusulkan anggaran yang kurang atau melebihi proyeksi kedepan.

## 2) **Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Memahami Informasi Terkait Layanan Program Atma Kerthi**

Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat disebabkan oleh sifat pasif yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Misalnya dalam mengetahui persyaratan dan prosedur pelayanan. Padahal informasi mengenai persyaratan dan prosedur pelayanan sebenarnya sudah bisa diperoleh melalui kecamatan maupun melalui kantor kepala desa terdekat termasuk melalui *website* yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Tetapi selama ini masyarakat mencari informasi lebih memilih bertanya kepada teman maupun saudara terdekatnya yang terkadang informasi yang disampaikan belum tentu kebenarannya. Faktor lain yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan yaitu sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa keterlibatan dirinya dalam proses pemerintahan khususnya dalam pelayanan publik tidak penting dan tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Hal tersebut menyebabkan masyarakat yang mengurus permohonan Atma Kerthi banyak yang mengalami kekeliruan dalam memahami persyaratan permohonan. Akibatnya banyak yang harus berulang kali ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk melengkapi persyaratan yang dipersyaratkan.

Fenomena tersebut tentunya akan menyebabkan efisiensi waktu layanan menjadi terganggu dan masyarakat akan dirugikan dalam hal ini baik dari segi waktu maupun yang lainnya. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem kasus yang sering terjadi akibat keterbatasan pemahaman masyarakat yaitu bahwa dalam permohonan yang seharusnya mewakili permohonan Atma Kerthi ini adalah ahli waris yang bersangkutan, tetapi malah yang datang memohonkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah orang lain seperti teman atau tetangga mereka. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tentunya tidak mengizinkan orang yang bukan ahli waris yang bersangkutan untuk memohonkan permohonan Atma Kerthi ini. Lebih lanjut, kesadaran masyarakat

yang masih rendah terkait pengurusan akta kematian sehingga mengakibatkan masyarakat cenderung mengabaikan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Masih banyak yang beranggapan bahwa anggota keluarga yang sudah meninggal itu tidak perlu lagi diurus administrasinya. Sosialisasi memang sudah dilakukan terhadap masyarakat walaupun belum bisa menjangkau semua desa dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan, namun antusias masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi masih tergolong rendah. Padahal koordinasi sebelum sosialisasi sudah dilakukan dengan kepala desa yang bersangkutan untuk menginformasikan kepada warganya agar mengikuti sosialisasi yang dilaksanakan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, namun peran serta masyarakat tetap rendah untuk mengikutinya.

### **3) Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Kurang Memadai**

Sebuah unit pelayanan yang berkualitas mesti ditopang dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. Kondisi ini perlu tercipta agar mendapatkan rasa nyaman saat mengakses pelayanannya (Ombudsman RI, 2017:10). Sarana dan prasarana yang dimaksud disini adalah segala jenis peralatan, atau perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang melakukan pelayanan.

Terkait dengan hal tersebut, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang terkait dengan pelayanan Atma Kerthi masih kurang memadai. Itu terbukti dalam pelayanan Atma Kerthi tidak adanya nomor antrian, yang artinya dalam kepengurusan permohonan Atma Kerthi pemohon tersebut hanya mengingat waktu kedatangan mereka masing-masing. Akibatnya tidak ada kepastian diantara pemohon yang terlebih dahulu datang dan yang mana yang belakangan datang untuk mengajukan permohonan. Padahal nomor antrean ini sangat penting disediakan, agar tertibnya pemohon atau masyarakat dalam mengajukan berkas mereka sesuai dengan nomor antrean yang mereka dapatkan. Menurut hasil wawancara terhadap salah satu pemohon pelayanan Atma Kerthi, dimana pada saat menunggu pengajuan berkas, pernah diserobot oleh pemohon lain.

Padahal pemohon tersebut lebih dulu sampai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Nomor antrian sebenarnya adalah hal yang sangat krusial, karena nomor antrian ini juga sebagai langkah antisipasi apabila jumlah pemohon dari Atma Kerthi yang datang banyak, sehingga akan susah untuk mengurutkan pemohon yang hadir lebih dulu maupun yang setelahnya.

Sarana dan prasaran lainnya yang tidak kalah penting adalah seperti printer dan Scanner juga belum tersedia dengan maksimal. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dan Sekretaris Dinas Disdukcapil Karangasem bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem sampai saat ini tidak memiliki printer berwarna dan alat scanner yang bisa digunakan sebagai sarana penunjang dalam proses pelayanan secara keseluruhan. Akibatnya apabila ada berkas yang harus diprint berwarna petugas pelayanan harus memprint berkas tersebut ke luar Disdukcapil. Sementara itu, dengan tidak adanya alat scanner tersebut untuk menyasati hal itu, pihak Disdukcapil menggunakan *Handphone* (HP) untuk menscan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam proses layanan Atma Kerthi.

Atas peristiwa tersebut di atas tentunya menyebabkan pelayanan Atma Kerthi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem menjadi terganggu dan tidak efektif. Selain membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memproses dokumen yang dibutuhkan, juga kualitas dari dokumen yang dihasilkan juga kurang berkualitas akibat keterbatasan sarana dan prasaran yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem tersebut.

#### **b. Faktor Pendukung dalam Pengimplementasian Program Atma Kerthi di Kabupaten Karangasem**

##### **1) Standar Layanan yang Memadai**

Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ada beberapa komponen yang terdapat di standar layanan diantaranya yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, sarana dan prasarana serta evaluasi kinerja

pelaksana. Standar layanan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem dituangkan di dalam Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Standar Pelayanan Nomor 130 Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang didalamnya memuat semua standar layanan administrasi kependudukan termasuk Atma Kerthi. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa standar layanan Atma Kerthi yang dimiliki oleh Disdukcapil Karangasem sudah memuat secara rinci semua komponen-komponen yang dipersyaratkan dalam undang-undang pelayanan publik tersebut. Pengaturan dalam standar layanan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem secara komperhensif mengatur mengenai aspek-aspek layanan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 seperti persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, sarana dan parasarana serta evaluasi kinerja pelaksana.

Standar layanan Atma kerthi juga sudah dipublikasikan melalui *Website* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem. Harapannya dengan hal tersebut masyarakat mengetahui segala bentuk persyaratan dan lain sebagainya yang terkait dengan pelayanan Atma Kerthi. Hal tersebut senada dengan bunyi Pasal 4 huruf (h) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu adanya unsur keterbukaan. Keterbukaan adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. Keterbukaan dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik dimaknai pula bahwa informasi disampaikan secara terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti. Berdasarkan prinsip keterbukaan ini diharapkan pemerintah lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk meminta perlindungan hukum kepada pemerintah baik sebelum dan sesudah suatu keputusan yang diambil. Keterbukaan dalam ranah pelayanan publik khususnya di bidang administrasi kependudukan utamanya meliputi keterbukaan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen dan penyelenggaraan

pelayanan, prosedur pelayanan, persyaratan teknis dan sistem pelayanan, rincian biaya pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, lokasi pelayanan, janji pelayanan dan standar pelayanan.

## 2) **Kompetensi Petugas Pemberi Layanan yang Memadai**

Kompetensi petugas pemberi dapat dan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. Dengan kemampuan dan keterampilan yang memadai maka pelaksanaan tugas atau pekerjaan dapat dilakukan dengan baik, cepat dan memenuhi keinginan semua pihak, baik manajemen itu sendiri maupun masyarakat. Menurut Pasal 34 huruf (b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelaksana dalam hal ini petugas pelayanan harus berperilaku cermat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Cermat disini menghendaki agar pemerintah bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktivitas sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Muin Fahmal, 2008:228). Perilaku cermat dalam hal ini diartikan adanya ketelitian dari aparatur pemerintah di dalam melakukan suatu perbuatan atau melakukan tindakan dalam rangka pelaksanaan tugasnya (Eny Kusdarini, 2011:155).

Menurut hasil wawancara terhadap Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Karangasem, bahwa dalam pelayanan Atma Kerthi kurang lebih ada 8 petugas yang menangani permohonan tersebut, dimana Para Jabatan Fungsional sejumlah 2 orang pada bidang pelayanan Pencatatan Sipil bertugas untuk memverifikasi berkas permohonan dari masyarakat, kemudian 2 orang petugas ditugaskan untuk mengecek di sistem *database* kependudukan terkait dengan data permohonan Atma Kerthi tersebut yang berkaitan dengan keaslian Nomor Akta Kematian yang dimohonkan dan kelengkapan lainnya, kemudian 4 orang petugas yang lain bertugas untuk menyiapkan kwitansi dan melakukan kordinasi dengan bagian keuangan Disdukcapil untuk proses pencairan penghargaan Atma kerthi. Atas dasar tersebut, bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem telah terorganisir di dalam membagi tugas-tugas yang seharusnya dilakukan dalam proses layanan Atma Kerthi. Dengan demikian, masing-masing petugas layanan sudah memiliki tupoksi yang

jas yang bisa dilakukan dalam melayani masyarakat, sehingga proses layanan akan bisa lebih cepat dan cermat.

Selain hal tersebut, jika dilihat dari kedisiplinan petugas layanan Atma Kerthi, para petugas layanan telah mengimplementasikan segala aturan, standar layanan dan menjalankan SOP layanan Atma Kerthi ini dengan baik. Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara kepada beberapa responden yang melakukan permohonan Atma Kerthi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem yang mengatakan bahwa mereka dilayani dari proses pendaftaran sampai dengan akhir proses dengan baik, bahkan jika ada kekurangan persyaratan petugas layanan dengan cepat menginformasikan kepada pemohon disertai dengan petunjuk-petunjuk dalam melengkapi persyaratan tersebut. Selain itu, dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap jam kerja layanan juga tergolong baik, dimana menurut pengamatan peneliti bahwa petugas layanan datang sesuai dengan jam kerja mereka, yaitu untuk hari Senin sampai Kamis mereka datang dan mulai melakukan pelayanan mulai Pukul 07.30 Wita serta pulang Pukul 15.30 Wita, sedangkan untuk hari Jumat yaitu datang dan mulai melakukan pelayanan yaitu mulai Pukul 07.30 Wita dan pulang pada Pukul 13.15 Wita. Kedisiplinan pegawai untuk patuh pada waktu dimulai dan berakhirnya pelayanan akan membawa dampak pada pelayanan Atma Kerthi secara keseluruhan. Waktu yang dibutuhkan masyarakat untuk mengurus layanan menjadi lebih efektif dan efisien serta mengantisipasi adanya lonjakan antrian akibat terlambatnya dibuka waktu pelayanan kepada masyarakat.

Disisi lain, dalam rangka meningkatkan kedisiplinan petugas layanan, pengawasan terus dilakukan, baik oleh Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem maupun oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku penanggungjawab program. Hal tersebut dilakukan melalui arahan-arahan ada saat apel hari senin serta peringatan-peringatan kepada petugas secara langsung apabila ada yang melanggar ketentuan dalam melakukan pelayanan Atma Kerthi secara khusus dan layanan administrasi kependudukan secara umum. Upaya yang lain juga dilakukan oleh Disdukcapil Kabupaten Karangasem dalam rangka meningkatkan kemampuan dan

kompetensi petugas layanan yaitu melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) Teknis yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem.

Harapannya dengan upaya-upaya tersebut di atas, kemampuan dan kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, membawa dampak sangat positif bagi pekerjaan itu sendiri, sehingga hasilnya dapat diharapkan memenuhi standar yang telah ditetapkan baik dalam perwujudan standar pelaksanaan maupun standar operasional yang ada.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pengimplementasian program Atma Kerthi di Kabupaten Karangasem masih menemui masalah yaitu diantaranya kehabisan anggaran yang menyebabkan banyaknya pemohon Atma Kerthi yang seharusnya menerima penghargaan atas pelaporan kematian secara tepat waktu, justru harus menunggu sampai berbulan-bulan. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengimplementasian program Atma Kerthi di Kabupaten Karangasem yaitu Faktor penghambatnya yaitu perencanaan anggaran yang kurang maksimal, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memahami informasi terkait layanan program atma kerthi serta sarana dan prasarana pelayanan yang kurang memadai. Sedangkan faktor pendukung pengimplementasian program Atma Kerthi ini adalah standar layanan yang memadai dan kompetensi petugas layanan yang memadai.

#### **Daftar Pustaka**

- Fahmal, Muin, (2008), *Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Jakarta.
- Febrianda, Lis. (2009). *Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Desertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- H.R., Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.
- Hadjon, Philipus M., et.al, (2005), *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press.
- Juniarso Ridwan, Achmad Dodik Sudrajat, (2012), *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.

- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia No. 26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Kusdarini, Eny, (2011), *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Yogyakarta.
- M.Situmorang, Victor & Cormentyna Sitanggan. (1996). *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marbun, S.F., 2003, *Peradilan administrasi Negara dan Upaya Administraif di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.
- Masyarakat”, dalam *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi Ketiga, 1997.
- Muchsan, (2000), *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan TUN di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Mulyadi, Deddy & Hendrikus T. Gedeona.(2016). *Administrasi Publik untuk Pelayanan Publik*.Bandung: Alfabeta.
- Nafarin, M, (2007), *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2017). *Standar Pelayanan Publik Sesuai UU No 25 Tahun 2009 Survei Ombudsman RI*. Jakarta: Penerbit Ombudsman Republik Indonesia.
- Peraturan Bupati Karangasem Nomor 58 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Atas Pegurusan Pencatatan Kematian (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 58)
- Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan,(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
- Ratmino, Atik Septi Winarsih, (2005), *Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model*, Jakarta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*. Cetakan ke 19. Jakarta: CV Alfabeta.
- Sumardjono, Maria S.W. (2014). *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum Cetakan Ke 13*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Thamrin, Husni, (2013), *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

United Nations Development Programme, (1999), *Decentralization: A Sampling of Definitions*, Joint UNDP Government of Germany Evaluation of the UNDP Role in Decentralization and Local Governance, Working Paper.

Wiliandri. (2011). Administrasi Kependudukan Kota Padang: *Jurnal Teknologi dan Informasi Pendidikan*, 3(1),1-10.